



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi Desa dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa, maka perlu memberikan Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tata cara pengalokasian dan pembagian alokasi dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II
PENGALOKASIAN**

Pasal 2

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi dasar 80% (delapan puluh per seratus) dan alokasi formula sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk Desa, luas wilayah, angka kemiskinan Desa, dan indeks kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah, angka kemiskinan Desa, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah;
 - c. 30% (tiga puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis.

- (4) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah, angka kemiskinan Desa, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari data yang valid dan terpercaya.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi Dana Desa dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp63.291.359.000,00 (enam puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan ke-81 (delapan puluh satu) Desa yang ada pada Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 4

Perhitungan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Rumus Alokasi Dana Desa :

$$ADDx = ADD \text{ Dasar} + ADD \text{ Formula}$$

Keterangan :

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADD Dasar = 80% dari Alokasi Dana Desa dibagi rata

ADD Formula = 20% dari Alokasi Dana Desa

- b. Rumus Alokasi Dana Desa formula :

$$ADD \text{ Formula} = PDDk \times 20\% \times (BJP + BLW + BAK + BIKG)$$

Keterangan :

ADDF = Alokasi Dana Desa formula

PDDK = pagu Alokasi Dana Desa untuk kabupaten

BJP = bobot jumlah penduduk

BLW = bobot luas wilayah

BAK = bobot angka kemiskinan

BIKG = bobot indeks kesulitan geografis

- c. Rumus untuk menentukan bobot Alokasi Dana Desa formula

1. Persentase jumlah penduduk

$$BJP = \frac{\text{jumlah penduduk}}{\text{jumlah penduduk kabupaten}} \times 25\%$$

2. Persentase luas wilayah

$$BLW = \frac{\text{luas wilayah}}{\text{luas wilayah kabupaten}} \times 15\%$$

3. Persentase kemiskinan

$$BAK = \frac{\text{jumlah kk miskin Desa}}{\text{jumlah kk miskin kabupaten}} \times 30\%$$

4. Bobot indeks kesulitan geografis

$$BIKG = \frac{\text{jumlah ikg Desa}}{\text{jumlah ikg kabupaten}} \times 30\%$$

Pasal 5

Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan per triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa tahap I dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes, laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya, dan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa tahap II dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) setelah Bupati menerima laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap I dari Kepala Desa dan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa tahap III dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) setelah Bupati menerima laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap II dan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa tahap IV dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) setelah Bupati menerima laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap III dari Kepala Desa dan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB V
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan dan penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak di Desa.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara proporsional dengan asas efektif dan efisien dengan porsi paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk biaya pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kegiatan darurat dan mendesak.
- (3) Alokasi Dana Desa dapat dianggarkan melebihi porsi 70% (tujuh puluh perseratus) dan 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati pada saat tahapan evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat.

BAB VI
SANKSI
Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) paling lambat minggu keempat bulan Maret untuk pencairan tahap satu, minggu keempat bulan Juni untuk pencairan tahap dua, minggu keempat bulan September untuk pencairan tahap tiga dan minggu pertama bulan Desember pada pencairan tahap empat;
 - b. terdapat sisa Alokasi Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran/tahap sebelumnya lebih dari 10% (sepuluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sampai Desa melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) pada minggu ke 4 pada triwulan tersebut.
- (3) Dalam hal Desa belum memenuhi persyaratan sampai batas yang dipersyaratkan maka akan dikenakan sanksi pemotongan 15% (lima belas persen) dari pagu anggaran triwulan terakhir dan akan dikurangi pada pembagian pagu Alokasi Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal Desa belum memenuhi persyaratan sampai batas akhir penyampaian surat permintaan pencairan yang telah ditetapkan pada triwulan ke 4, maka Alokasi Dana Desa pada tahap tersebut tidak dapat dicairkan dan dikembalikan pada kas daerah.
- (5) Alokasi Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 10

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) telah diterima;
 - b. sisa Alokasi Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 10% (sepuluh persen); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap berikutnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas akhir penyampaian surat permintaan pencairan yang telah ditetapkan pada triwulan ke-4 tahun anggaran berjalan, dokumen persyaratan dan sisa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b belum dapat dilengkapi dan direalisasikan, penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Alokasi Dana Desa di rekening kas umum daerah.
- (4) Alokasi Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran per triwulan.

Pasal 11

- (1) Bupati memberikan tambahan penyaluran Alokasi Dana Desa sebesar Alokasi Dana Desa yang telah dipotong terhadap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), kepada Desa dengan kriteria yang termasuk dalam penetapan peraturan Desa tentang APBDes dan penyaluran Alokasi Dana Desa yang tepat waktu.
- (2) Tambahan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Alokasi Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



MESDIYONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022
NOMOR 704**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, TAHUN
ANGGARAN 2022

BESARAN ALOKASI DANA DESA TIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
KEC. BONTOHARU		4.752.424.134	
1	1. Bontosunggu	806.590.794	
2	2. Bontoborusu	799.888.051	
3	3. Bontolebang	745.751.929	
4	4. Bontotangnga	790.349.548	
5	5. Kahu-Kahu	832.384.605	
6	6. Kalepadang	777.459.207	
KEC. BONTOMATENE		7.784.165.587	
7	1. Pamatata	759.805.068	
8	2. Tanete	856.136.495	
9	3. Bungaiya	894.829.357	
10	4. Kayu Bauk	782.205.231	
11	5. Barat Lambongan	761.356.505	
12	6. Bontona Saluk	784.995.598	
13	7. Onto	741.304.043	
14	8. Maharayya	760.449.321	
15	9. Menara Indah	733.565.380	
16	10. Tamalanrea	709.518.589	
KEC. BONTOMANAI		7.655.766.728	
17	1. Parak	812.843.261	
18	2. Barugaia	782.222.373	
19	3. Jambuiya	716.222.959	
20	4. Mare-Mare	833.976.205	
21	5. Polebungin	761.767.179	
22	6. Bonea Makmur	750.957.459	
23	7. Bontomarannu	767.399.631	
24	8. Bonea Timur	784.429.643	
25	9. Bonto Koraang	721.625.016	
26	10. Kaburu	724.323.002	
KEC. BONTOSIKUYU		9.372.401.567	
27	1. Harapan	872.042.252	
28	2. Patikarya	776.985.461	
29	3. Patilereng	758.847.668	
30	4. Laiyolo Baru	768.899.571	
31	5. Laiyolo	810.321.624	
32	6. Lantibongan	793.622.051	
33	7. Binanga Sombaiya	814.096.141	
34	8. Lowa	782.364.482	
35	9. Appatanah	710.721.368	
36	10. Tambolongan	789.452.894	
37	11. Polassi	785.814.099	
38	12. Khusus Bahuluang	709.233.956	

KEC. PASIMASUNGGU		5.475.427.066
39	1. Kembang Ragi	843.159.772
40	2. Maminasa	782.018.154
41	3. Tanamalala	765.201.380
42	4. Labuang Pamajang	800.252.897
43	5. Massungke	754.732.079
44	6. Bontosaile	759.864.910
45	7. Teluk Kampe	770.197.874
KEC. PASIMARANNU		6.403.827.345
46	1. Bonerate	765.642.437
47	2. Majapahit	863.243.288
48	3. Batu Bingkung	816.791.498
49	4. Bonea	751.364.572
50	5. Lambego	850.325.516
51	6. Komba-Komba	817.789.533
52	7. Sambali	777.468.149
53	8. Lamantu	761.202.352
KEC. TAKABONERATE		7.065.023.487
54	1. Kayuadi	856.234.433
55	2. Batang	827.841.380
56	3. Nyiur Indah	817.518.578
57	4. Tambuna	778.236.862
58	5. Jinato	747.755.685
59	6. Rajuni	785.971.678
60	7. Latondu	750.893.852
61	8. Tarupa	769.369.245
62	9. Khusus Pasitalu	731.201.774
KEC. PASILAMBENA		4.818.553.096
63	1. Kalaotoa	802.025.631
64	2. Garaupa	774.658.352
65	3. Lembang Matene	802.936.528
66	4. Pulo Madu	817.427.669
67	5. Karumpa	854.063.804
68	6. Garaupa Raya	767.441.112
KEC. PASTIM		4.763.099.733
69	1. Bontobulaeng	803.237.025
70	2. Bontobaru	754.227.251
71	3. Bontomalling	832.207.419
72	4. Lembang Baji	782.830.572
73	5. Bonto Jati	818.536.138
74	6. Ujung	772.061.328
KEC. BUKI		5.200.670.257
75	1. Buki	738.568.960
76	2. Lalang Bata	740.352.073
77	3. Balang Butung	756.665.731
78	4. Kohala	737.722.789
79	5. Bontolempangan	738.146.593
80	6. Mekar Indah	748.130.543
81	7. Buki Timur	741.083.568

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI